



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 688 /KPTS/DPMD/2021

TENTANG

PEMENANG KELOMPOK PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN
AIR MINUM DAN SANITASI PERDESAAN AWARDS TINGKAT PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa peran penting Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) kepada masyarakat dalam rangka Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dan ikut serta menyukseskan program pemerintah, maka pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan penilaian terhadap Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan dimaksud;
- b. bahwa sesuai hasil Berita Acara Nomor 2576/DPMD-II/2021 tanggal 15 Oktober 2021 Panitia Penyelenggara dan Dewan Juri telah berhasil memilih pemenang Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan *Awards* Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan *Awards* Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

e. Harapan II :
Nama Kelompok : Tirta Jaya
Desa : Air Beliti
Kecamatan : Tua Negeri
Kabupaten : Musi Rawas
Nilai : 62,64

KEDUA : Kepada Juara I, Juara II, Juara III, Juara Harapan I dan Juara Harapan II diberikan Piagam Penghargaan, trofi dan uang pembinaan dari Gubernur Sumatera Selatan per kelompok sebagai berikut :


a. Juara I : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
b. Juara II : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
c. Juara III : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
d. Harapan I : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
e. Harapan II : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Oktober 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjen PMD di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Kepala Dinas/Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat